

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor : Kw. 33.3/1/PP.00/ 46 /2013**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH BAITUL AMIN
KABUPATEN TELUK BINTUNI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta.
b. bahwa lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Bintuni belum seluruhnya tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) baik berstatus negeri maupun swasta yang ada.
c. bahwa Madrasah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Agama. Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Yayasan Islam Baitul Amin Nomor : 008/YASIN.BA/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Perihal : Permohonan Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH BAITUL AMIN KABUPATEN TELUK BINTUNI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Aliyah (MA) yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Aliyah (MA) Baitul Amin Kabupaten Teluk Bintuni, diberikan Nomor Statistik Madrasah Aliyah (MA) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam Pendirian

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 03 Mei 2013

KEPALA


JULIANA LEONG, S. Th, M.Th
NIP. 195507091981022001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta ;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Fakfak

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat
Nomor : Kw.33.3/1/PP.00/ 46 /2013

Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Ijin Operasional	Alamat
MADRASAH ALIYAH BAITUL AMIN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT	13129200001	Kw.33.3/1/PP.00/ 46 /2013	Jl. Raya Manimeri SP.4 (Kompleks Masjid Baitul Amin) Kabupaten Teluk Bintunu

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 03 Mei 2013

KEPALA


JULIANA LEONG, S. Th, M.Th
NIP. 195507091981022001